



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO
Jl. Tinaloga No.1 Gorontalo Telepon:(0435)826242, Faksimile:(0435)831287
Laman: gorontalo.kemenkumham.go.id, Pos-el:kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Nomor W.26.PP.05.01-1049 tanggal 02 Juli 2025 hal
Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur
Gorontalo

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juli 2025

Pukul : 09.00 WITA s.d Selesai

Tempat : *Meeting Room* Zarona Coffee Eatery

Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis
Standar Belanja, Standar Teknis, dan Standar Harga Satuan Pemerintah
Daerah

Peserta Rapat :

1. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
2. BAPPEDA Provinsi Gorontalo
3. Inspektorat Provinsi Gorontalo
4. Biro Hukum SETDA Provinsi Gorontalo
5. Tim Harmonisasi Pokja I dan Pokja II Kanwil Kemenkum Gorontalo;
6. JFT Analis Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo;

Acara : Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis
Standar Biaya, Standar Teknis, dan Standar Harga Satuan Pemerintah
Daerah

Jalannya Rapat :

Rapat kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Analisis
Standar Biaya, Standar Teknis, dan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah
dimulai pukul 09.00 wita yang bertempat di *Meeting Room* Zarona Coffee Eatery Jl.
Jendral Sudirman No. 97 Limba U2 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo. Rapat yang
dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang undangan dan Pembinaan Hukum
Bapak Ramlan Harun, S.H.,M.H yang dihadiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi

Gorontalo diantaranya Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, Insektorat Provinsi Gorontalo, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo serta dari Tim Pokja Gabungan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo yang dihadiri oleh Koordinator bersama JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli dan JFT Analisis Hukum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang undangan dan Pembinaan Hukum Bapak Ramlan Harun, S.H.,M.H yang dalam hal ini beliau menyampaikan rapat harmonisasi ini merupakan percepatan pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur pembahasan tentang Analisis Standar Biaya, Standar Teknis, dan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah karena pergub ini akan menjadi pedoman untuk digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran perubahan APBD di tahun 2025 ini dan di tahun-tahun berikutnya. Lebih lanjut Beliau menyampaikan bahwa telah dibentuknya tim pokja untuk pengharmonisasian rancangan peraturan gubernur dimaksud, diharapkan kepada tim harmonisasi dan perancang peraturan perundang-undangan lainnya dapat memberikan masukan yang produktif dan baik untuk kesempurnaan draf rancangan peraturan daerah tersebut.

Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai pemrakarsa dari rancangan peraturan gubernur tersebut bahwa ranpergub ini setelah hasil harmonisasi awal, mereka telah melakukan penyempurnaan sesuai dengan masukan-masukan dari tim harmonisasi. Pemrakarsa melakukan penyempurnaan mengikuti perpres terbaru yaitu Perpres Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur ini menjadi panduan bagi seluruh perangkat daerah dalam proses penginputan rencana kegiatan dan anggaran perubahan APBD untuk tahun 2025 ini dan tahun berikutnya.

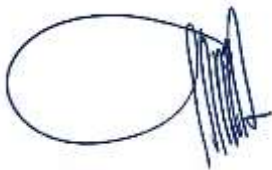
Tim Harmonisasi memberikan saran terkait kewenangan, serta perbaikan dari Aspek Substansi maupun Teknik Penyusunan. Adapun saran perbaikan dalam ranpergub yang disampaikan tim harmonisasi yaitu :

- Pada Batang Tubuh Pasal 1 angka 8 dihapus, karena dalam pasal selanjutnya tidak disebutkan
- Pasal 1 angka 8 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Frasa SKPKD dihilangkan KD

- Pasal 6 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 10) **masih berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025**. Frasa masih berlaku diganti dengan sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, disepakati bahwa Pemerintah Daerah Kota Gorontalo selaku Pemrakarsa akan memperbaiki draft Ranpergub sesuai masukan, saran, dan hasil kesepakatan pemrakarsa bersama Tim Harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, dan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo akan menerbitkan surat selesai harmonisasi setelah perbaikan terhadap draft tersebut diberikan oleh Pemrakarsa.

Notulis,



Adolfina Daud, SH.,MH

NIP. 198702022011012003

Disahkan Oleh,

Koordinator Perancang Peraturan
Perundang-undangan



DR. Rismanto Kodrat Ganny, S.H.,M.H.

NIP.19800312 200912 1 002